

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Secara Umum

Pada subbab ini menjelaskan pengertian bank secara umum, jenis-jenis bank. Teori-teori yang ada di landasan teori ini mendukung dengan judul penelitian ini.

2.1.1 Definisi Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan suatu kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkan dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau yang bergerak di bidang keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Berikut ini adalah penjelasan pengertian bank dari berbagai sudut pandang. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai:

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah *meja atau tempat untuk menukar uang.*

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Menurut Kasmir (2012 : 4) Kegiatan perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Yang memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk keamanan uangnya.
 - b. Untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.
 - c. Untuk memudahkan transaksi pembayaran.

Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan transaksi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan.

Jenis simpanan bergantung pada masing-masing bank. Namun, secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (dana) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja kredit yang diberikan bank terlebih dahulu harus dinilai apakah layak atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, travelers cheque dan jasa lainnya.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan segi status. Menurut Kasmir (2012 : 29-32) jenis bank ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pemerintah
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank jenis lainnya.

Namun, setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, yaitu:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

Dengan keluarnya Undang-Undang Poko Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi bank umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikannya ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut.

a. Bank milik pemerintah

Yang dimaksud Bank milik pemerintah adalah bank yang modal seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- Bank Negara Indonesia (BNI) 46
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Bank milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah kota dan kabupaten masing-masing provinsi yaitu:

- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera Selatan
- BPD DKI Jakarta

- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun diambil oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Bumi Putra
- Bank Central Asia
- Bank Mega
- Bank Lippo
- Bank Muamalat
- Dan Swasta Nasional lainnya

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN)

d. Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta maupun pemerintah asing dari suatu negara. Contoh bank milik asing antara lain:

- Bank of America
- Bangkok Bank
- Bank of Tokyo
- Deutsche Bank
- Standard Chartered Bank
- Bank Asing lainnya

e. Bank milik campuran

Yang dimaksud Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Bank PDCCI
- Bank Sakura Swardana
- Ing Bank
- Sumitomo Niaga Bank
- Mitsubishi Buana Bank
- Bank Campuran lainnya

3. Dilihat dari segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya untuk bank umum.

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi ke dalam dua macam yaitu:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

2.2 Kegiatan Perbankan

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun pembeli jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank, yaitu membeli uang dari masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari menghimpun dana dengan cara (menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman).

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda seperti antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan bank umum lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai kebebasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan bank umum.

Menurut Kasmir (2012 : 37-39) kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk.

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan dan Kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:
- a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Service) antara lain:

a. Memberikan setoran-setoran seperti :

- Pembayaran Pajak
- Pembayaran telepon
- Pembayaran listrik
- Pembayaran uang kuliah

b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:

- Gaji/Pensiun/Honorarium
- Pembayaran Deviden
- Pembayaran Kupon
- Pembayaran bonus/hadiah

c. Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:

- Penjamin Emisi (*Underwriter*)
- Penanggung (*Guarantor*)
- Wali amanat (*Trustee*)
- Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
- Perdagangan efek (*Dealer*)
- Perusahaan pengelolaan dana (*investment company*)

d. Transfer (Kiriman Uang) adalah jasa pengiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

- e. Inkaso (*Collection*) adalah jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya baik yang berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*Clearing*) adalah jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank.
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
- h. Bank Card adalah jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
- i. Bank Notes (Valas) adalah kegiatan jual beli valuta asing.
- j. Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek-proyek tertentu.
- k. Referensi Bank adalah surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* adalah wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of Credit (L/C)* adalah jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) adalah cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.
- o. Dan jasa lainnya

2.3 Tabungan

Pada subbab ini menjelaskan pengertian tabungan secara umum, sarana penarikan, persyaratan bagi penabung. Teori-teori yang ada di landasan teori ini mendukung dengan judul penelitian ini.

2.3.1 Definisi Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari anak-anak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung dilakukan dengan cara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun, faktor risiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak akan terus bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti jumlah uang yang disimpan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari risiko kehilangan atau kerusakan, tetapi juga mendapatkan penghasilan berupa bunga. Dengan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak bertambah.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dari persyaratan masing-masing berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah untuk

menyimpan uang direkening juga berbeda. Demikian pula, dalam memasarkan produk tabungannya juga sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menuurt syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabunagn antarsatu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antar bank dengan si penabung.

2.3.2 Sarana Penarikan

Untuk menarik dana dari rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau kesamaan. Menurut Kasmir (2012 : 93-94) alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Adalah buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan memiliki catatan berisi saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu.

Buku ini mungkin digunakan pada saat penarikan, sehingga bisa langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Adalah formulir untuk mengambil sejumlah uang dari rekening tabungan. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan nasabah. Formulir penarikan tabungan ini disebut juga slip penarikan dan digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Di dalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu ATM

Yaitu sejenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya. Baik bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

2.3.3 Persyaratan bagi Penabung

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi sempurna. Di samping itu juga memberikan kelebihan dan keuntungan bagi bank maupun nasabahnya.

Hal-hal ini yang berkaitan dengan tabungan juga diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI. Peraturan sendiri dibuat oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin, sehingga nasabah tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Menurut Kasmir (2012 : 95-96) persyaratan bagi penabung untuk menabung di bank antara lain :

1. Bank penyelenggara

Semua bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun swasta, baik bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

2. Persyaratan menabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen bergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan, juga terserah masing-masing bank penyelenggara.

4. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikannya tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan apakah saldo harian, saldo rata-rata, dan saldo terendah diserahkan kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula insentif, baik berupa pemberian cenderamata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar mau menabung.

6. Penutupan tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri maupun oleh pihak bank dengan alasan tertentu.